

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji dan menganalisa terkait dengan tingkat kesehatan bank, diantaranya adalah penelitian Almilia dan Herdiningtyas (2005). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor- faktor yang mempengaruhi kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan perusahaan. Faktor- faktor yang diuji dalam penentuan kondisi kebangkrutan dan kesulitan perusahaan adalah rasio CAMEL sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penelitian ini terdiri dari 16 bank sehat, bank yang mengalami kebangkrutan dan 6 bank yang mengalami kondisi kesulitan keuangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio CAMEL memiliki daya klasifikasi atau daya prediksi untuk kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan bank yang mengalami kebangkrutan. Dalam penelitian ini juga memberikan bukti bahwa rasio CAR, APB, NPL, PPAPAP, ROA NIM dan BOPO secara statistik berbeda untuk kondisi bank bangkrut dan mengalami kesulitan keuangan dengan bank yang tidak bangkrut dan tidak mengalami prediksi kondisi kesulitan keuangan. Penelitian ini membuktikan bahwa hanya rasio keuangan CAR dan BOPO yang secara statistik signifikan untuk

memprediksi kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan pada sektor perbankan.

Ruwaida (2011), yang menganalisa laporan keuangan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan dengan menggunakan beberapa variabel antara lain *capital, asset, management, earning* dan *liquidity*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan keuangan bank dan untuk mengetahui perkembangan tingkat kesehatan keuangan bank pada PD BPR Bank Klaten. Penelitian ini dilakukan dengan data laporan keuangan tahunan periode 2007-2009. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan data yang digunakan adalah laporan keuangan. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis CAMEL.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelima faktor tersebut berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, tingkat kesehatan keuangan dilihat dari faktor permodalan, faktor manajemen, faktor rentabilitas, faktor likuiditas dikategorikan sehat. Sedangkan faktor aktiva dikatakan kurang sehat.

Sugiarti (2012), melakukan penelitian tentang analisis kinerja keuangan dan prediksi tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan metode CAMEL pada Bank Umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel CAR, KAP, NIM, ROA, BOPO dan LDR terhadap tingkat kesehatan bank serta untuk mengetahui predikat kinerja bank selama tahun 2009- 2011 dengan menggunakan metode CAMEL. Teknik penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, karena data yang digunakan

adalah data sekunder, maka pengujian dilakukan dengan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan alat bantu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel KAP dan NIM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Sedangkan variabel CAR, ROA, BOPO dan LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.

Utama dan Mahadewi (2012), terkait dengan analisis CAMELS dalam menilai tingkat kesehatan bank berdasarkan faktor- faktor CAMELS yang terdapat pada laporan keuangan tahunan bank, dengan menggunakan sampel pada tahun 2008 sebanyak 25 bank dari populasi berjumlah 28 bank dan bank yang menjadi sampel tahun 2009 sebanyak 25 bank dari populasi yang berjumlah 29 bank yang ditentukan dengan metode *Purpose Sampling*. Bank - bank tersebut adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan adalah kualitatif Deskriptif dengan objek Bank umum Milik Pemerintah.

Hasil penelitian tingkat kesehatan yang dilakukan terhadap bank yang menjadi sampel tahun 2008 tersebut diketahui sebanyak 23 bank memiliki predikat sehat, satunya berpredikat cukup sehat, dan satu bank mendapatkan predikat tidak sehat. Sedangkan hasil penelitian tingkat kesehatan yang menjadi sampel tahun 2009 diketahui sebanyak 23 bank memiliki predikat sehat, dan tiga bank berpredikat cukup sehat.

Jacob (2013), penelitian ini menggunakan variabel antara lain aspek permodalan, *asset*, *management*, *earning* dan *likuidity*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank milik pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif komparatif dimana melakukan perbandingan (komparasi) tingkat kesehatan bank, dengan objek bank umum milik pemerintah dalam kurun waktu 2010- 2011. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif yaitu penganalisaan data dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *capital*, *asset*, *management*, *earning*, dan *liquidity* pada 4 sampel yang diteliti menunjukkan hasil bahwa Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dikatakan sangat sehat, sedangkan Bank BTN dikatakan sehat.

Septian (2013), melakukan penelitian tentang analisis pengaruh rasio CAMEL terhadap tingkat kesehatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio CAR, NIM, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR terhadap tingkat kesehatan bank. Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*, yang terdiri atas laporan keuangan bank yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan model analisis ordinal logit regression untuk menguji pengaruh dari rasio CAMEL terhadap tingkat kesehatan bank. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ROA dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dengan nilai signifikansi ROA 0.000 dan NIM 0.008. Sedangkan hasil rasio CAR, NPL, ROE, BOPO dan LDR tidak mempengaruhi secara signifikansi terhadap tingkat kesehatan bank.

Secara ringkas penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Almilia dan Herdiningtyas (2005)	Analisis rasio CAMEL terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan periode 2002-2005	CAR, APB, NPL, PPAPAP, ROA, NIM dan BOPO	Regresi logistik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya rasio keuangan CAR dan BOPO yang secara statistik signifikan untuk memprediksi kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan pada sektor perbankan.
2.	Fitri Ruwaida (2011)	Analisis laporan keuangan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan pada PD BPR Bank Klaten	<i>capital, asset, management, earning dan liquidity</i>	Penelitian deskriptif	Kelima faktor tersebut berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, tingkat kesehatan keuangan dilihat dari faktor permodalan, faktor manajemen, faktor rentabilitas, faktor likuiditas dikategorikan sehat. Sedangkan faktor aktiva dikatakan kurang sehat.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
3.	Welthi Sugiarti (2012)	Analisis Kinerja Keuangan Dan Prediksi Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel Pada Bank Umum Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia	CAR, KAP, NIM, ROA, BOPO dan LDR	Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda Dan Uji Hipotesis	Variabel KAP dan NIM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Sedangkan variabel CAR, ROA, BOPO dan LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.
4.	Utama dan Mahadewi (2012)	Analisis CAMELS Dalam Menilai Tingkat Kesehatan Bank	Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity Dan Sensitifitas Terhadap Risiko Pasar	Kuantitas Deskriptif	23 Bank mendapatkan predikat sehat, 1 bank berpredikat cukup sehat, 1 bank berpredikat tidak sehat.
5.	Jeremiah Kevin Dennis Jacob (2013)	Analisis Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Metode CAMEL Untuk menilai Tingkat Kesehatan Perbankan	Permodalan (<i>capital</i>), <i>asset</i> , <i>management</i> , <i>earning</i> dan <i>likuidity</i>	Kuantitaif Deskriptif	<i>capital</i> , <i>asset</i> , <i>management</i> , <i>earning</i> , dan <i>liquidity</i> pada 4 sampel yang diteliti menunjukkan hasil bahwa Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dikatakan sangat sehat, sedangkan Bank BTN dikatakan sehat.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
6.	Dea Septian (2013)	Analisis Pengaruh Rasio Camel Terhadap Tingkat Kesehatan Bank	CAR, NIM, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR	Analisis Ordinal Logit Regression	ROA dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dengan nilai signifikansi ROA 0.000 dan NIM 0.008. Sedangkan hasil rasio CAR, NPL, ROE, BOPO dan LDR tidak mempengaruhi secara signifikansi terhadap tingkat kesehatan bank.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2004) bank didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa, dimana masyarakat yang menghimpun dananya tersebut untuk dikelola kembali. Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi- fungsi keuangan lainnya secara profesional. Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, bank memiliki pengertian yaitu:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan dari berbagai sumber lain, antara lain:

1. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan. (Dendawijaya, 2005)
2. Menurut G.M Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat- alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat- alat penukar baru berupa uang giral. (Dendawijaya, 2005)

3. Menurut Abdurrachman, bank adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda- benda berharga, membiayai perusahaan- perusahaan dan lain- lain. (Dendawijaya, 2005)

2.2.2 Bank Syariah

Menurut Antonio (2011), Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah juga diartikan sebagai lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Bank Syariah dalam perhitungannya memiliki dua jenis perhitungan. Pertama, menggunakan dasar *profit sharing*. Dalam sistem ini besar kecil pendapatan yang akan diterima nasabah tergantung pada keuntungan bank. Kedua, menggunakan dasar perhitungan *revenue sharing*, besar kecil pendapatan yang akan diterima nasabah tergantung pendapatan kotor bank. Bank Syariah di Indonesia umumnya menerapkan sistem *revenue sharing* yang dapat memperkecil kerugian.

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang- Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang- Undang

Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. (Mahmud,dkk, 2009)

Bank syariah di Indonesia harus tetap tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:

1. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
2. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia.
3. Pengawasan Intern.
4. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor yang lainnya.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran.

Disamping ketentuan-ketentuan diatas Bank Syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat (Muhamad,2006)

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam menentukan harga produknya sangat berbeda dengan yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antar bank dengan pihak untuk menyimpan dan atau pembiayaan dana atau pembiayaan kegiatan perbankan lainnya. Sedangkan penentuan biaya- biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan

prinsip syariah juga menentukan biaya berdasarkan syariah islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Alqur'an dan Hadist. Bank prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah bunga adalah riba (Septian, 2013)

2.2.3 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Sistem Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Investasi halal dan haram	Investasi yang halal saja
2.	Status bank "intermediary"	Status bank "intermediary dan investor"
3.	Sistem bunga dan fee	Sistem bagi hasil dan fee
4.	Bunga atas dasar pokok	Nisbah bagi hasil dari proyeksi penjualan
5.	Pembayaran bunga tidak mempertimbangkan usaha	Pembayaran bagi hasil tergantung realisasi hasil usaha
6.	Bank tidak menanggung resiko	Bank ikut menanggung resiko usaha
7.	Kehalalan bunga diragukan	Halal
8.	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah
9.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur debitur	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
10.	Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor riil dengan sektor moneter	Menciptakan keserasian diantara keduanya
11.	Memberikan peluang yang sangat besar untuk penyalahgunaan dana pinjaman	Tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan

Sumber: Antonio (2011)

2.2.4 Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional (Taswan,2006).

Riyadi (2006) menyatakan tingkat kesehatan suatu bank menjadi salah satu tolok ukur kinerja keuangan bank yang sangat penting. Terdapat beberapa pihak yang sangat membutuhkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yaitu : pengelolaan Bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia, dan *Counterparty* Bank (adanya hubungan koresponden). Penilaian kesehatan bank oleh bank sentral dengan melakukan penilaian terhadap aspek- aspek yang telah ditetapkan.

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2005) mengartikan kesehatan bank sebagai “kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara- cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu

batasan yang sangat luas, karena kesehatan mencakup kesehatan suatu bank untuk melakukan seluruh kegiatan usaha perbankannya.

2.2.5 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui:

1. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor- faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sesntivitas terhadap risiko pasar, dan
2. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

a. Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut:

1. Kecukupan proyeksi permodalan dan kemampuan permodalan dalam mencover risiko.
2. Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

Kuncoro (2011) berpendapat bahwa permodalan adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan permodalan dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko- risiko yang berpengaruh terhadap besarnya permodalan. Penilaian kuantitatif permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), atau yang disebut dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
 - b. Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku
 - c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi
 - d. Trend/ pertumbuhan KPMM
 - e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal
 - f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah
 - g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah
 - h. *Deviden Pay Out Ratio*
 - i. Akses kepada sumber permodalan
 - j. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank (SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007)
- b. Kualitas aset (*Asset Quality*)

Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut:

1. Kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko dan eksposur risiko nasabah inti.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul. Penilaian kuantitatif kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas aktiva produktif bank
 - b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti
 - c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti
 - d. Kemampuan bank dalam menangani/ mengembalikan aset yang telah dihapus buku
 - e. Besarnya *Pembiayaan Non Performing* (NPF)
 - f. Tingkat kecukupan agunan
 - g. Proyeksi kualitas aset produktif
 - h. Perkembangan aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi
(Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007)
- c. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut:

1. Kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank dan UUS.
2. Kepatuhan Bank dan UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksana fungsi sosial.

d. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian terhadap rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut:

1. Kemampuan menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko serta tingkat efisiensi.
2. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income* dan diversifikasi penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut:

- a. Net Operating Margin (NOM)
- b. Return on Assets (ROA)
- c. Rasio efisien kegiatan operasional (REO)
- d. Rasio aktiva yang dapat menghasilkan menghasilkan pendapatan

- e. Diversifikasi pendapatan
 - f. Proyeksi pendapatan bersih operasional utama (PPBO)
 - g. *Net structural operating margin*
 - h. *Return on Equity* (ROE)
 - i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/ pasar
 - j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah
 - k. Pelaksanaan fungsi edukasi
 - l. Pelaksanaan fungsi sosial
 - m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return*/ bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah
 - n. Rasio bagi hasil dana investasi
 - o. Penyaluran dana yang *diwrite-off* dibandingkan dengan biaya operasional (Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007)
- e. Likuiditas (*liquidity*)
- Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut:
1. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch* dan konsentrasi sumber pendanaan
 2. Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan dan stabilitas pendanaan
- Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut:

- a. Besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek
- b. Kemampuan aset jangka pendek, kas dan *secondary reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
- c. Ketergantungan kepada dana deposit inti
- d. Pertumbuhan dana deposit inti terhadap total dana pihak ketiga
- e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mismatch*
- f. Ketergantungan pada dana antar bank (Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007)

2.2.6 Peringkat Komposit

Berdasarkan hasil penetapan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007, peringkat komposit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- b. Peringkat komposit 2, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank atau UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
- c. Peringkat komposit 3, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang

dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila Bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif.

- d. Peringkat komposit 4, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
- e. Peringkat komposit 5, mencerminkan bahwa Bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

2.2.7 Analisis Rasio

2.2.7.1 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR merupakan salah satu indikator kesehatan permodalan bank. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mencover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa mendatang. CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana- dana dari sumber- sumber diluar bank (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 tujuan rasio CAR adalah untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan CAR yang berlaku. Bank wajib memelihara rasio CAR. Penilaian faktor permodalan menggunakan CAR digunakan untuk mengetahui kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan operasional bank. CAR ini merupakan rasio utama yang digunakan untuk melakukan analisis atas penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah (Lampiran-1, Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007).

Modal dalam perhitungan CAR bagi bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan- cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Modal pelengkap terdiri dari cadangan- cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman dan pinjaman subordinasi. ATMR dihitung dengan mengalikan nilai nominal dalam pos- pos aktiva dengan presentase bobot tertentu sesuai dengan ketentuan berlaku.

Modal dalam Islam, seperti dalam firman Allah Surat al- Baqarah ayat 279, sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Dalam sebuah hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ
 ابْتَجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةَ (روا مالك في
 مواضع, بيهاقي, وطبراني)

Artinya:

“Yahya menyampaikan hadist kepadaku dari Malik bahwasanya Umar Bin Khotab berkata: “perdagangkanlah (investasikan) harta anak yatim agar supaya tidak berkurang untuk zakat”. (HR.Malik, Baihaqi, Thabrani)

Hadist tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik secara mauquf dari Umar Bin Khaththab dan kitab (Al-Muwaththa’ 1/ 251 dalam Munir, 2007: 91), juga diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad shahih, sedangkan Imam Syafi’i meriwayatkan secara mauquf dari Ibn Umar (Tuhfat Al- Ahwadli: 3/238 dalam Munir, 2007:91). Sedangkan yang marfu’ diriwayatkan oleh al- Thabrani dalam al- Mu’jam al- Ausath dari riwayat Anas bin Malik, dengan sanad yang shahih menurut guru al- Haisamiy. (Lih Majma’ al-Zawaid: 3/67 dalam Munir, 2007:91)

Dalam hadist di atas kita diperintahkan untuk memutar harta anak yatim dalam aktifitas produktif melalui cara perdagangan atau dalam bentuk investasi lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar harta anak yatim tersebut tidak berkurang karena zakat yang dikeluarkan darinya.

Ini merupakan anjuran yang agung dari Allah untuk hamba-hambanya untuk menafkahkan harta mereka di jalannya yaitu jalan yang menyampaikannya kepadanya. Termasuk dalam hal ini adalah menafkahkan hartanya dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat, dalam mengadakan persiapan berjihad di jalannya, dalam mempersiapkan para tentara maupun membekali mereka, dan dalam segala macam kegiatan-kegiatan sosial berguna bagi kaum muslimin. Kemudian disusul berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin dan kemungkinan saja dua cara itu dapat disatukan hingga menjadi nafkah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan.

Adapun rumus dari rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Keterangan:

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian CAR

Peringkat 1	$CAR \geq 12\%$
Peringkat 2	$9\% \leq CAR < 12\%$
Peringkat 3	$8\% \leq CAR < 9\%$
Peringkat 4	$6\% < CAR < 8\%$
Peringkat 5	$CAR \leq 6\%$

Sumber: SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007

2.2.7.2 *Non Performing Financing* (NPF)

Pada bank syariah istilah *Non Performing Loan* (NPL) diganti dengan *Non Performing Finance* (NPF) karena dalam syariah menggunakan prinsip pembiayaan. Rasio ini digunakan untuk menilai kualitas aset. Penilaian kualitas aktiva produktif adalah menilai jenis- jenis aktiva suatu bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam pada suatu investasi atau pembiayaan dapat diketahui. Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisa kualitas aktiva produktif yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank. Aktiva produktif yang dinilai meliputi penanaman dana baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan dan surat berharga (Siamat, 2005)

Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank atau UUS dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan. Besarnya pembiayaan ini diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan indikator penilaian tingkat kesehatan bank (Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007). Adapun rumus dari *Non performing Financing* (NPF) adalah

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{total Pembiayaan}} \times 100$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007, tujuan rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat 1	$NPF < 2\%$
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$

Sumber: SE Bank Indonesia No.9/24/DPbs tahun 2007

2.2.7.3 Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007, tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur kegiatan operasional bank syariah. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya. (Septian, 2013)

Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, melakukan efisiensi operasi yakni untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang

berhubungan dengan usaha pokok bank dilakukan dengan benar dalam arti sesuai dengan yang diharapkan manajemen dan pemegang saham. Efisiensi operasi juga untuk mempengaruhi kinerja bank, yakni untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna. Untuk mengukur efisiensi, digunakan rasio efisiensi dimana dengan menggunakan rasio efisiensi ini, secara kuantitatif dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas yang telah dicapai manajemen bank. Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi ini diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau disingkat dengan BOPO. Adapun rasio Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Peringkat BOPO

Peringkat 1	$\text{BOPO} \leq 83\%$
Peringkat 2	$83\% < \text{BOPO} \leq 85\%$
Peringkat 3	$85\% < \text{BOPO} \leq 87\%$
Peringkat 4	$87\% < \text{BOPO} \leq 89\%$
Peringkat 5	$\text{BOPO} > 89\%$

Sumber: SE Bank Indonesia No.9/24/DPbs tahun 2007

2.2.7.4 Return on Asset (ROA)

Rasio ini merupakan salah satu dari rasio yang digunakan untuk menilai aspek *earning*. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak)

yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007, tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba dengan keseluruhan aktiva yang tersedia dalam bank.

Alasan penggunaan ROA dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu, ROA merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan (Riyanto, 2011) Perhitungan ROA sangat sederhana, namun angka yang dihasilkan memberikan gambaran mengenai kemampuan pengelolaan atau manajemen bank tersebut.

Dengan demikian, ROA cukup baik digunakan untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. Adapun rumus dari rasio ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.6 Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat 1	ROA > 1,5%
Peringkat 2	1,25% < ROA ≤ 1,5%
Peringkat 3	0,5% < ROA ≤ 1,25%

Peringkat 4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
Peringkat 5	$ROA \leq 0\%$

Sumber: SE Bank Indonesia No.9/24/DPbs tahun 2007

2.2.7.5 *Financing to Deposits Ratio (FDR)*

Rasio ini digunakan untuk menilai faktor likuiditas. Penilaian faktor ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasi bank. Sulitnya pengelolaan likuiditas tersebut disebabkan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu itu (Siamat, 2005).

Pada lembaga perbankan persoalan likuiditas merupakan persoalan pada dua sisi pada neraca bank. Sebagai lembaga kepercayaan bank harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana untuk memperoleh profit yang wajar. Pada sisi passiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap ada penarikan simpanan nasabah, pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan (Muhammad, 2011).

Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan. FDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan menunjukkan deposito berjangka, tabungan dan lain-lain yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan nasabahnya. Tujuan

perhitungan FDR ini adalah untuk mengetahui serta menilai sampai seberapa jauh suatu bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan operasinya. Dengan kata lain, FDR ini digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kerawanan suatu bank. Rasio ini menggambarkan jumlah pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini juga dapat memberi isyarat apakah suatu pembiayaan masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya harus dibatasi.

Adapun rumus untuk rasio FDR adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Keterangan:

Karena tidak ada kredit dalam perbankan syariah, maka rasio LDR pada bank syariah disebut dengan *Financing to Deposits Ratio* (FDR)

Tabel 2.7 Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Peringkat 1	$50\% < FDR \leq 75\%$
Peringkat 2	$75\% < FDR \leq 85\%$
Peringkat 3	$85\% < FDR \leq 100\%$
Peringkat 4	$100\% < FDR \leq 120\%$
Peringkat 5	$FDR > 120\%$

Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004

2.3 Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini menggunakan variabel independen rasio keuangan bank yang merupakan faktor internal perbankan guna mengukur kinerja suatu bank yang mempunyai hubungan dengan tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia sebagai variabel dependennya. Risiko keuangan ditengarai mempunyai


peran penting dalam menjelaskan fenomena kebangkrutan bank. Kesulitan keuangan suatu perusahaan dapat tercermin dari indikator kinerja, yakni apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan jangka pendek (likuiditas) yang tidak segera diatasi akan mengakibatkan kesulitan keuangan jangka panjang (solvabilitas), sehingga kondisi kesehatan bank akan berkurang.

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan maksud untuk menilai sejauh mana kelayakan usaha dan kelangsungan hidup industri perbankan. Pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank ini ditegaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Penilaian faktor-faktor tersebut dicari dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdapat di laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi serta laporan Bank Umum Syariah lainnya yang dibutuhkan dalam perhitungan. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah CAR, NPF, BOPO, ROA dan FDR.

Jadi, terdapat enam variabel yang digunakan diantaranya 1 variabel dependen dan 5 variabel independen. Dimana untuk variabel dependennya adalah tingkat kesehatan bank. Sedangkan variabel independennya adalah CAR, NPF, BOPO, ROA dan LDR. Kerangka pemikiran tersebut mengkaji kemampuan rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank.

Berikut disajikan kerangka pemikiran dalam skema pemikiran:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



2.4 Hipotesis

Berdasarkan rerangka konsep penelitian sebelumnya maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan Tingkat Kesehatan Bank

Modal merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan perbankan di Indonesia harus mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional (Taswan, 2006). Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011) berpendapat bahwa faktor permodalan adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan permodalan dan kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko- risiko yang berpengaruh

terhadap besarnya permodalan. Jadi, faktor permodalan digunakan untuk mengetahui kecukupan modal bank dalam kegiatan operasional bank.

Theresia dan Mutia (2009) menyatakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya laba usaha yang diterima perusahaan adalah modal. Modal perusahaan meningkat jika perusahaan mengalami peningkatan laba. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur permodalan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Hasil penelitian Almilia & Herdiningtyas (2005) membuktikan bahwa rasio CAR mempunyai pengaruh negatif, artinya bahwa semakin rendah rasio ini maka semakin besar kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah, sedangkan pengaruh rasio CAR terhadap kondisi bermasalah adalah signifikan. Penentuan CAR ini akan mempengaruhi tingkat laba dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Atas dasar hal ini, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₁ : CAR berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.

2.4.2 *Non Performing Financing* (NPF) dan Tingkat Kesehatan Bank

Kuncoro dan Suhardjono (2011) menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya. Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pinjaman/pembiayaan (untuk perbankan syariah). Sehingga penilaian kualitas aset ini

bertujuan agar kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam dalam suatu investasi atau pembiayaan dapat diketahui.

Sugiyanto, dkk (2002) menyatakan bahwa kebangkrutan suatu bank secara nyata tergantung oleh kualitas aset suatu bank. Rasio untuk mengukur kualitas aset bank adalah rasio NPL atau *Non Performing Financing* (NPF) untuk bank syariah. Penelitian Dewi (2008) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan bank. Kualitas kredit yang diberikan buruk, menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh. Atas dasar hal ini, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₂: NPF berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank

2.4.3 BOPO dan Tingkat Kesehatan Bank

BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengarahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada

nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat. Atas dasar inilah, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: BOPO berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank

2.4.4 *Return on Assets (ROA)* dan Tingkat Kesehatan Bank

Rasio yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah *Return on Assets (ROA)*. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimiliki. Menurut Riyadi (2006) menyatakan ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak), dengan total aset bank. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Semakin tinggi ROA maka semakin rendah probabilitas bank mengalami kebangkrutan. Dalam penelitian Almilia dan Herdiningtyas (2005) menyatakan bahwa rasio ROA mempunyai pengaruh negatif artinya semakin rendah rasio ini maka semakin besar kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah. Jadi, jika tingkat ROA semakin besar, mengindikasikan bahwa suatu bank dikatakan sehat. Atas dasar inilah, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₄: ROA berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank

2.4.5 *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Munawir (2002), Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya dapat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Dikatakan likuid jika pada saat

ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Achmad & Kusumo (2003) menyatakan bahwa komponen likuiditas mampu menunjukkan pengaruh rasio - rasio keuangan yang masuk ke dalam kelompok - kelompok tersebut terhadap kebangkrutan. Sedangkan untuk periode satu tahun sebelum kebangkrutan komponen likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap prediksi kebangkrutan.

Dalam penelitian Sugiyanto, dkk (2002) menunjukkan bahwa komponen likuiditas memiliki pengaruh terhadap kebangkrutan. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Hubungan LDR dengan tingkat kesehatan bank searah karena adanya peningkatan kredit sehingga pendapatan yang diperoleh meningkat. Hal ini akan berdampak pada tingkat kesehatan bank yang semakin baik. Atas dasar hal ini, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₅: FDR berpengaruh terhadap Tingkat kesehatan bank